



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HASANUSIH Bin SAFIRI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;
- II. Nama lengkap : BEHRUN Bin MAHUD;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Timur Sumber, Desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/02-03/1/Res.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: MUHAMMAD YASIN. S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Yasin, SH & Rekan, berkantor di Jalan Galang Raya RT004/Rw.002 Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor 8/SK/2023, PN Bkl tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASANUSIH bin SAFIRI bersama terdakwa BEHRUN bin MAHUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 kantong plastik berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor total 1,06 gram;
 - 2 buah sendok sabu;
 - buah timbangan digital warna hitam;
 - buah dompet warna silver;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca;
- 1 buah korek api gas warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I HASANUSIH bin SAFIRI dan Terdakwa II BEHRUN bin MAHUD pada hari selasa tanggal 3 januari 2023 sekitar Jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat pada sebuah rumah milik terdakwa I HASANUSIH bin SAFIRI yang beralamatkan di Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 3 Januari 2023, terdakwa II datang kerumah terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya terdakwa I menitipkan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa I. sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang bernama ROHMAN (DPO) pada tanggal 31 Desember 2022 dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa I dijadikan paketan-paketan kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa petugas Polisi Resnarkoba Bangkalan mendapatkan informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas Polisi melakukan penggerebekan sebuah rumah pada Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduda narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet warna silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau berada dilantai dalam kamar.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para terdakwa menerangkan narkoba tersebut adalah milik dari terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama ROHMAN (DPO). Sedangkan terdakwa II membantu terdakwa I untuk menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimeanlistik No. lab : 00251/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023, barang bukti setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 00444/2023/NNF s/d 00447/2023/NNF tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I HASANUSIH bin SAFIRI dan Terdakwa II BEHRUN bin MAHUD pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar Jam 09.00 wib atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat pada sebuah rumah milik terdakwa I HASANUSIH bin SAFIRI yang beralamatkan di Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Polisi Resnarkoba Bangkalan mendapatkan informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas Polisi melakukan penggerebekan sebuah rumah pada Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduda narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet warna silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau berada dilantai dalam kamar.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para terdakwa menerangkan narkoba tersebut adalah milik dari terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama ROHMAN (DPO). Sedangkan terdakwa II membantu terdakwa I untuk menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. lab : 00251/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023, barang bukti setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 00444/2023/NNF s/d 00447/2023/NNF tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib di rumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya salah satunya yaitu saksi M. MASRURI HIDAYAT;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pemantauan untuk memastikan informasi , kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib petugas kepolisian melakukan penggerebekan kerumah Hasanusih di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD yang diduga membantu menjual sabu milik Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR, selanjutnya Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD serta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastic berisi butiran Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet wama silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic wama putih serta pipet kaca, 1 (satu) korek api gas wama hijau diatas lantai didalam kamar tersebut;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah milik Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI;
 - Bahwa barang bukti tersebut setelah ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa barang tersebut diakui oleh Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI sebagai pemilikinya;
 - Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI mendapatkan narkotika tersebut dari hasil membeli kepada ROHMAN (DPO);
 - Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI mengatakan membeli sabu tersebut kepada ROHMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI membeli kepada ROHMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara menyuruh Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD untuk berangkat membelinya;
 - Bahwa dari keterangan para Terdakwa narkotika tersebut dipergunakan untuk diperjual belikan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI apabila ada orang yang mau membeli sabu tersebut dan mengajak bertemu disuatu tempat, maka Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD yang disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut dan apabila Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI tidak ada dirumahnya maka sabu tersebut dipasrahkan kepada Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD untuk dijualkan;
 - Bahwa para terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara di ecer;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD yang laku hanya 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah di introgasi para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap para Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. MASRURI HIDAYAT, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib di rumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya salah satunya yaitu saksi MOH. ISMAIL;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pemantauan untuk memastikan informasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib petugas kepolisian melakukan penggerebekan kerumah Hasanusih di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD yang diduga membantu menjual sabu milik Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR, selanjutnya Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD serta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastic berisi butiran Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet warna silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih serta pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau diatas lantai didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah milik Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI;
- Bahwa barang bukti tersebut setelah ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa barang tersebut diakui oleh Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI mendapatkan narkotika tersebut dari hasil membeli kepada ROHMAN (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR mengatakan membeli sabu tersebut kepada ROHMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR membeli kepada ROHMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 17.00 wib dengan cara menyuruh Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD untuk berangkat membelinya;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa narkoba tersebut dipergunakan untuk diperjual belikan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR apabila ada orang yang mau membeli sabu tersebut dan mengajak bertemu disuatu tempat, maka Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD yang disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut dan apabila Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIR tidak ada dirumahnya maka sabu tersebut dipasrahkan kepada Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD untuk dijualkan;
- Bahwa para terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara di ecer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD yang laku hanya 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di introgasi para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap para Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib di rumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastic berisi butiran Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam , 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet warna silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih serta pipet kaca, 1



(satu) korek api gas wama hijau yang ditemukan didalam kamar Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI;

- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang bernama ROHMAN (DPO), yang berangkat untuk membeli kepada ROHMAN (DPO) adalah Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD dan uangnya dari Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI yaitu sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diberikan kepada teman saksi dan karena Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI membeli sabu tersebut, sehingga kepada teman yang diberi tersebut Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI minta ganti uang;
- Bahwa Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI minta ganti uang tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa cara Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI meminta ganti uang dari sabu tersebut apabila ada orang yang ingin membeli sabu tersebut datang kerumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI langsung menyerahkan uang pembelian dan Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI langsung ambilkan sabu sesuai pesanan, namun ada juga yang bertemu di suatu tempat dan Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI menyuruh Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD untuk mengantarkan dan apabila Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI tidak ada dirumah sabu tersebut Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI pasrahkan kepada Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD untuk menjualnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI dapatkan dari menjual sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI mulai menjual sabu tersebut sudah berjalan 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD membantu Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI menjualkan sabu tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD dalam sehari-harinya sering berada dirumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI;
- Bahwa Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD menerima upah dari Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) kadang-kadang dan juga Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI sering memberi rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) kantong plastik berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor total 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/35/433.102.1/I/2023 atas nama HASANUSIH Bin SAFIRI dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/34/433.102.1/I/2023 atas nama BHRUDIN dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00251/2023/NNF tanggal 13 Januari 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - Nomor Bukti: 00444/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ (nol koma nol enam lima);
 - Nomor Bukti: 00445/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma satu empat nol) dikembalikan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu);
 - Nomor Bukti: 00446/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma nol lima satu) dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga nol);

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti: 00447/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 (nol koma nol empat enam) dikembalikan berat netto \pm 0,025 (nol koma nol dua lima);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti: 00444/2023/NNF s/d Nomor Bukti: 00447/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD datang kerumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI yang beralamat di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan dan kebetulan saat itu Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI hendak keluar kerumah saudara Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI, kemudian Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI berkata kepada Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD bahwa sabunya ada dibelakang pintu kamar apabila ada orang yang mau membeli sabu tolong dilayani, kemudian sekitar jam 15.00 wib Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI baru datang dan langsung masuk kedalam kamar untuk tiduran dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD juga sedang tiduran didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapatkan informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, sekitar jam 15.30 wib petugas Polisi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduda narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet warna silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau berada dilantai dalam kamar rumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para Terdakwa menerangkan narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama ROHMAN (DPO). Sedangkan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD membantu Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat";
4. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib di rumah yang ditempati oleh Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan telah dilakukan penangkapan dan penggrebekan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangkalan terhadap Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI bersama Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastic berisi butiran Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet warna silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih serta pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau yang ditemukan di dekat kasur didalam kamar rumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI;

Menimbang, bahwa benar atas kepemilikan atau penguasaan sabu tersebut Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD tidak memiliki surat ijin kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala jenis penyalahgunaan Narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun memiliki perijinan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut berkaitan dengan pekerjaannya atau keadaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD datang kerumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI yang beralamat di Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI menitipkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD untuk diberikan kepada pembeli yang datang kerumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI. sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang bernama ROHMAN (DPO) pada tanggal 31 Desember 2022 dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI dijadikan paketan-paketan kecil dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Sedangkan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD membantu Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD datang ke rumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI yang beralamat di Dusun Rung Garung Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan dan kebetulan saat itu Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI hendak keluar ke rumah saudara Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI, kemudian Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI berkata kepada Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD bahwa sabunya ada dibelakang pintu kamar apabila ada orang yang mau membeli sabu tolong dilayani, kemudian sekitar jam 15.00 wib Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI baru datang dan langsung masuk kedalam kamar untuk tiduran dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD juga sedang tiduran didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapatkan informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, sekitar jam 15.30 wib petugas Polisi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Rung Garung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu didalam sebuah dompet warna silver dan sebuah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau berada dilantai dalam kamar rumah Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama ROHMAN (DPO) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dijadikan paketan-paketan kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD membantu Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00251/2023/NNF tanggal 13 Januari 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - Nomor Bukti: 00444/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ (nol koma nol enam lima);
 - Nomor Bukti: 00445/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma satu empat nol) dikembalikan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu);
 - Nomor Bukti: 00446/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma nol lima satu) dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga nol);
 - Nomor Bukti: 00447/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) dikembalikan berat netto $\pm 0,025$ (nol koma nol dua lima);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti: 00444/2023/NNF s/d Nomor Bukti: 00447/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan Kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya



dalam Dakwaan Kedua Alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Para Terdakwa merupakan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Para Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) kantong plastik berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor total 1,06 (satu koma nol enam) gram;



- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HASANUSIH Bin SAFIRI dan Terdakwa II BEHRUN Bin MAHUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kantong plastik berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor total 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih serta pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, 31 Mei 2023 oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 05 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.